

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena kemajemukan suku dan budaya yang ada di Indonesia begitu mudah disatukan dalam cerita-cerita dan ikrar. Namun dalam realitasnya kemajemukan itu menjadi sesuatu yang peka dan tidak jarang menjadi sumber konflik yang berkepari-jangan dan penyebab disintegrasi bangsa. Ini menandakan betapa sulitnya menyatukan kemajemukan itu ke dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga muncul suatu kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat dalam suatu negara, ekuivalen dengan tingkat kualitas kesulitan yang bakal dihadapi untuk melakukan pengelolaan administrasi negara secara efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat dalam era reformasi di Indonesia, diikuti oleh terjadinya berbagai krisis sosial yang menimbulkan gejolak-gejolak di tengah masyarakat. Gejolak masyarakat tersebut seringkali berkembang menjadi tindakan kolektif berupa konflik massa dan penjarahan-penjarahan. Hal tersebut menjadi semacam konsekwensi atas perubahan-perubahan yang terjadi.

---

<sup>1</sup> Robert Alexander, Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya, Tesis, UNDIP, Semarang, 2005, hlm1.

Dalam era sebelumnya kerusuhan massa dan penjarahan sangat jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan hampir tidak pernah terjadi, karena situasi nasional khususnya situasi politik tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya kerusuhan massa dan penjarahan.

Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat,<sup>2</sup> golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Munculnya gerakan massa berupa konflik sosial dewasa ini dapat merupakan suatu bukti kebenaran bahwa gerakan massa atau konflik sosial yang kerap muncul itu sudah saatnya tidak diamati dan dipandang sebagai gerakan yang bernuansa Sara, kedaerahan, sukuisme dan agama semata, akan tetapi dipandang sebagai suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. yang kompleks, Tidak hanya sekedar persoalan budaya, tetapi lebih dari itu menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan politik terlebih bila dikaitkan dengan proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> <http://catatansangpengadil.blogspot.com>, diakses 20 Januari 213

Salah satu konflik sosial yang menarik perhatian peneliti adalah konflik antar etnis yang kerap timbul di beberapa daerah khususnya di kabupaten Lampung Selatan. Konflik sosial antar etnis terutama etnis Lampung dan Bali selalu berawal dari persoalan-persoalan yang bersifat pribadi namun karena beberapa faktor akhirnya meluas menjadi persoalan antar kelompok.

Konflik sosial ini dampak yang ditimbulkannya sangat luas, tidak hanya pada kerugian dibidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya saja namun juga mengancam integritas persatuan dan kesatuan bangsa. Data konflik sosial yang menyangkut antara etnis Lampung dan Bali ini adalah sebagai berikut:

**Tabel. Peristiwa kejadian konflik yang dilakukan warga Bali di kabupaten Lampung Selatan terhadap masyarakat Lampung**

No	Peristiwa	Lokasi	Waktu
1	Warga Bali Agung kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk.	Desa Pasemah kec. Palas	2005
2	Warga Bali kecamatan Ketapang menyerang (melempari) masjid.	Desa Ruguk kec. Ketapang	2009
3	Warga Bali Agung menyerang dengan melakukan pembakaran beberapa rumah penduduk yang menyebabkan korban 1 (satu) orang warga.	Desa Pasmah kec. Palas	2010
4	Warga Bali dari kecamatan Ketapang menghancurkan gardu ronda serta pangkalan ojek di perempatan Gayam.	Desa Tetaan kec. Penengahan	2010
5	Warga Balinuraga melakukan pembakaran, belasan rumah suku Lampung terbakar.	Desa Marga Catur	Desember 2011
6	Warga Bali Napal melakukan penyerangan terhadap desa Kota Dalam menyebabkan beberapa warga Kota Dalam luka-luka dan beberapa rumah warga rusak.	Kec. Sidomulyo	Januari 2012
7	Pemuda desa Balinuraga melakukan kerusuhan di depan masjid saat umat muslim sedang takbiran di masjid	Sidoharjo kec. Way Panji	Agustus 2012

Sumber: Dedi Kurniawan, Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga, (*skripsi*), Universitas Lampung, 2013, hlm. 100-101

Dari data tabel peristiwa diketahui kejadiankejadian konflik sosial yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Melihat fenomena ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan konflik sosial yang terjadi pada bulan Oktober 2012 silam.

Konflik sosial yang melibatkan antara warga etnis Lampung dengan Etnis Bali ini menarik diteliti, hal ini karena adanya sebuah fenomena dimana kurangnya upaya penanggulangan konflik sosial oleh aparat penegak hukum yang ada dan kurangnya peran dari pemerintah setempat untuk menanggulangi konflik sosial ini. Adanya fenomena pembiaran oleh aparat penegak hukum inilah yang merupakan permasalahan utama yang menyebabkan konflik-konflik sosial ini berlangsung secara berkesinambungan dan berbalas dari waktu ke waktu.

Catatan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) mengenai konflik sosial ini bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup (*Right to life*), hak untuk bebas dari rasa takut (*Freedom from fear*) dan hak atas kepemilikan (*Right to property*). Disamping itu peran hukum menjadi dan tertinggal jauh ke belakang. Konflik antar etnis diselesaikan dengan hukum mereka sendiri, yaitu dengan cara kekerasan dan menggunakan senjata tajam.<sup>4</sup>

Pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan aparat kepolisian seakan tidak dapat merumuskan kebijakan yang dapat mencegah dan meredam perilaku kekerasan di masyarakat. Aparat kepolisian pun terkesan hanya membiarkan tanpa adanya suatu strategi terstruktur dan terarah untuk mencegah dan menghadapi konflik sosial. Penegakan hukum hanya dilakukan bila terjadi konflik.

---

<sup>4</sup> [journalsrigunting.wordpress.com](http://journalsrigunting.wordpress.com), diakses 20 Januari 213

Melihat fenomena nyata yang ada apabila hal ini terus dibiarkan hukum akan menjadi kehilangan kewibawaannya, padahal hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, tidak sampai jatuh korban kejahatan dan tidak terjadi kejahatan kembali. Menghadapi masalah ini jelas pencarian akar permasalahan dan penyelesaiannya menjadi agenda penting yang harus ditemukan untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang. Pencarian latar permasalahan, harusnya tidak hanya diarahkan pada aspek kultur etnis, tetapi juga pada aspek struktural yang bisa jadi mempunyai pengaruh lebih besar, termasuk kajian terhadap eksistensi hukum dalam melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok etnis.

Berdasarkan gambaran dan kenyataan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Konflik Sosial Yang Terjadi di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan” dan mencoba menguak latar belakang timbul dan meluasnya konflik antar etnis di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Upaya penanggulangan konflik sosial yang terjadi Di kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan?

- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Upaya penanggulangan konflik sosial yang terjadi Di kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan?

## **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang penelitian ini :

Dalam bidang keilmuan hukum, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang substansi hukum, yakni mengenai bagaimana peran hukum pidana dalam upaya penanggulangan konflik sosial dan penelitian ini mengambil tempat di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan konflik sosial yang terjadi di kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan konflik sosial yang terjadi di kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan konflik sosial.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan konflik sosial.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Sudarto usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan kebijakan hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 125

Kebijakan hukum pidana adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>6</sup>

Kebijakan hukum dengan sarana pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administrative.<sup>7</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non-penal*" (bukan/diluar hukum pidana).<sup>8</sup>

Menjawab permasalahan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.1984, hlm. 38

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hlm. 78

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 42



Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>10</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mengadakan pemilihan atau mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan di masa yang akan datang, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.<sup>11</sup>
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 4

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 467.

- c. Konflik Sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.<sup>13</sup>
- d. Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 923.002 jiwa (LSDA 2007). Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 1050 sampai dengan 1050450 Bujur Timur dan 50150 sampai dengan 60 Lintang Selatan.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Penelitian Hukum**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto *Op. Cit.*, hlm. 99

<sup>14</sup> <http://www.lampungselatankab.go.id/sejarah-singkat.html>, diakses 20 Januari 213

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan tentang penyadapan, tinjauan tentang pengaturan penyadapan dalam beberapa produk undang-undang.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis tahapan dan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan konflik sosial dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan konflik sosial.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.